



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 127

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 31 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN UANG PERSEDIAAN (UP) BELANJA
LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015, perlu menyediakan Uang Persediaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana;

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 199 dan Pasal 200 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Uang Persediaan Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 4 Seri E);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 5 Seri A);
40. Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penetapan Akademi Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah Kabupaten Nias Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Seri: E);
41. Peraturan Bupati Nias Nomor 35 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 215 Seri E);
42. Peraturan Bupati Nias Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 216 Seri A);
43. Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Seri E);
44. Peraturan Bupati Nias Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 22 Seri E);

45. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 28 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG UANG PERSEDIAAN BELANJA LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Uang Persediaan Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 10.175.000.000.- (Sepuluh milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nias | Rp. 500.000.000.- |
| 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Nias | Rp. 500.000.000.- |
| 3. Rumah Sakit Umum Daerah
Gunungsitoli | Rp. 1.000.000.000.- |
| 4. Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Nias | Rp. 750.000.000.- |
| 5. Dinas Tata Ruang, Perumahan
dan Kebersihan Kab. Nias | Rp. 500.000.000.- |
| 6. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penanaman Modal
Kabupaten Nias | Rp. 250.000.000.- |

7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias ...	Rp.	100.000.000.-
8. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias	Rp.	75.000.000.-
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias	Rp.	200.000.000.-
10. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias	Rp.	100.000.000.-
11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias	Rp.	250.000.000.-
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nias	Rp.	100.000.000.-
13. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias	Rp.	200.000.000.-
14. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias	Rp.	200.000.000.-
15. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias	Rp.	100.000.000.-
16. Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Rp.	1.750.000.000.-
17. Sekretariat DPRD Kabupaten Nias	Rp.	750.000.000.-
18. Dinas Pendapatan Kabupaten Nias	Rp.	175.000.000.-
19. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias	Rp.	100.000.000.-
20. Inspektorat Kabupaten Nias	Rp.	200.000.000.-
21. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias	Rp.	200.000.000.-
22. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias	Rp.	100.000.000.-
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias	Rp.	100.000.000.-
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias	Rp.	300.000.000.-
25. Kantor Kecamatan Idanogawo	Rp.	50.000.000.-

26. Kantor Kecamatan Gido	Rp.	50.000.000.-
27. Kantor Kecamatan Botomuzoi	Rp.	50.000.000.-
28. Kantor Kecamatan Bawolato	Rp.	50.000.000.-
29. Kantor Kecamatan Hiliduho	Rp.	50.000.000.-
30. Kantor Kecamatan Ulugawo	Rp.	50.000.000.-
31. Kantor Kecamatan Ma'u	Rp.	50.000.000.-
32. Kantor Kecamatan Somolo molo ...	Rp.	50.000.000.-
33. Kantor Kecamatan Hiliserangkai ...	Rp.	50.000.000.-
34. Kantor Kecamatan Sogaeadu	Rp.	50.000.000.-
35. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nias.....	Rp.	200.000.000.-
36. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Nias	Rp.	250.000.000.-
37. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Nias	Rp.	75.000.000.-
38. Dinas Pertanian Kabupaten Nias	Rp.	250.000.000.-
39. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias	Rp.	200.000.000.-
40. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Nias	Rp.	200.000.000.-

Pasal 2

Uang Persediaan Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disediakan melalui penerbitan Surat Penyediaan Dana.

Pasal 3

Pengelolaan Uang Persediaan Belanja Langsung pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati Nias ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 11 Desember 2014


BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 11 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2014 NOMOR : 127 SERI : E